



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1990**

**TENTANG
PENETAPAN HARGA PENJUALAN BIBIT/BENIH TANAMAN PANGAN DAN HASIL-
HASIL BALAI BENIH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sumber-sumber penghasilan Daerah perlu dikembangkan dan diintensifkan untuk dapat dimanfaatkan sejauh mungkin guna peningkatan pembangunan Daerah.
- b. bahwa penerimaan Daerah yang bersumber dari hasil penjualan bibit/benih tanaman pangan dan hasil-hasil Balai Benih yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu diintensifkan.
- c. Bahwa untuk ketertiban dalam penjualan dan penetapan harga bibit/benih tanaman pangan dan hasil-hasil Balai Benih yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1987 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN BIBIT/BENIH TANAMAN PANGAN DAN HASIL – HASIL BALAI BENIH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lmapung.
- c. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Pertanian Tanaman Pangan adalah Pertanian Tanaman Pangan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982;
- g. Bibit/benih Tanaman Pangan adalah bibit/benih Tanaman Pangan yang disalurkan kepada petani atau instansi atau badan-badan atau perorangan yang berasal dari Balai benih atau tempat pembibitan lainnya yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. Balai Benih adalah Balai Induk, balai Benih Utama, balai benih Pembantu dan tempat pembibitan lainnya yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Hasil-hasil balai benih adalah hasil-hasil yang diperoleh oleh balai Benih Induk, balai Benih Utama, Balai Benih Pembantu dan tempat pembibitan lainnya yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan baik berupa buah, bunga, biji-bijian dan hasil-hasil lainnya yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.

BAB II

HARGA PENJUALAN DAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1). Harga penjualan bibit/benih tanaman pangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2). Harga bibit/benih tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah loko tempat pembibitan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 3

- (1). Penerimaan hasil penjualan bibit/benih tanaman pangan dan hasil-hasil balai benih bersumber dari dana APBD adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Provinsi Daerah TK. I Lampung.
- (2). Hal-hal yang menyangkut masalah teknis penjualan, pengaturannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (3). Teknis Penerimaan dan penyetoran hasil dari penjualan bibit/benih tanam pangan dan hasil-hasil balai benih lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1). Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

**DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 7 JUNI 1990
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

Dto

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1990

KOMODITI	SATUAN	HARGA BIBIT/BENIH MENURUT KELAS			
		BENIH (Rpt)			
		BENIH DASAR (FS)	BENIH POKOK	BENIH SEBAR	
1	2	3	4	5	6

I. PADI

1. Padi : Kg Rp. 1.000 600 520

II. PALAWIJA

1	Jagung Compasit	Kg	2.000	1.500	1.200,-
2	Jagung Hibrida C1	Kg	3.000	2.500	2.100,-
3	Jagung Hibrida C2	Kg	3.250	2.750	2.300,-
4	Kedele	Kg	1.750	1.750	1.500,-
5	Kacang Tanah	Kg	1.500	1.350	1.250,-
6	Kacang Hijau	Kg	1.350	1.200	1.000,-
7	Ubi Kayu	Stek	-	-	20,-
8	Ubi Jalar	Kg	-	-	225,-

SAYUR-SAYURAN

1	Kacang panjang	Kg	-	-	3.000,-
2	Buncis	Kg	-	-	3.000,-
3	Cabe/Lombok	Kg	-	-	35.000,-
4	Terong	Kg	-	-	4.200,-
5	Tomat	Kg	-	-	55.000,-
6	Kentang	Kg	-	-	1.200,-
7	Sawi/caisin	Kg	-	-	3.250,-
8	Bawangmerah	Kg	-	-	2.600,-
9	Bayam	Kg	-	-	6.500,-
10	Wortel	Kg	-	-	6.000,-
11	Petai	Kg	-	-	1.000,-
12	Sukun	Btg	-	-	1.500,-
13	Melinjo	Kg	-	-	750,-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1990

TENTANG
PENETAPAN HARGA PENJUALAN BIBIT/BENIH TANAMAN PANGAN DAN HASIL
HASIL BALAI BENIH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dalam usaha mempercepat lajunya pembangunan Daerah, khususnya pembangunan dibidang Pertanian Tanaman Pangan yang dirasakan akan memerlukan bibit/benih yang cukup memadai baik dalam jumlah maupun mutu dan harga yang terjangkau oleh petani, maka Dinas Pertanian Tanaman pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan unit-unit pelaksana teknisnya mengusahakan pembibitan tanaman pangan.

Bibit/benih tersebut akan disalurkan kepada petani, instansi, badan-badan atau perorangan.

Sesuai dengan Panca Usaha Pertanian maka sudah barang tentu bibit/benih yang akan disalurkan telah terjamin kualitasnya, sehingga setelah ditanam dan dipelihara dengan baik akan diperoleh hasil yang memuaskan.

Bahwa untuk mengadakan bibit/benih dimaksud, mulai dari menyiapkan benih, Penyemaian, pemeliharaan sampai menjadi bibit/benih yang siap disalurkan diperlukan biaya yang cukup besar, sehingga sudah sewajarnya apabila kepada yang membutuhkan bibit/benih dipungut biaya guna menambah sumber pendapatan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

**Telukbetung, 7 Juni 1990
GUBERNUR TK. I LAMPUNG**

Dto

POEDJONO PRANYOTO